


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 8 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Retribusi Obyek Wisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 yang telah

disahkan 2

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.28-Huk/1991 tanggal 5 Januari 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1990 dipandang perlu diadakan perubahan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Instruksi 3

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
7. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keparawisataan Jawa Barat ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Keparawisataan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK.384-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Keparawisataan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 31-PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II majalengka ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

12. Peraturan 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.28-Huk/1991 tanggal 5 Januari 1991 Nomor dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B diubah sebagai berikut :

A. BAB 5

A. BAB II Pasal 3 ayat (1)

Besarnya tarif retribusi kolam renang Sangraja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) per orang.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 100,-
(seratus rupiah) per orang.
- c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.
- d. Rombongan orang dewasa yang menggunakan fasilitas langganan dikenakan retribusi Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) per orang.
- e. Bagi Anak-anak yang menggunakan Retribusi langganan dikenakan retribusi Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) untuk 30
(tiga puluh) kali kunjungan.

diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya tarif retribusi kolam renang Sangraja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 500,-
(lima ratus rupiah) per orang.

b. Bagi 6

- b. Bagi Anak-anak Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) per orang.
- c. Bagi orang Dewasa yang menggunakan Fasilitas langganan dikenakan Retribusi Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) untuk 30
(tiga puluh) kali kunjungan.
- d. Bagi Anak-anak yang menggunakan Retribusi langganan dikenakan retribusi Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) untuk 30
(tiga puluh) kali kunjungan.

B. Pasal 3 ayat (2)

Besarnya tarif retribusi Situ Talagaherang, Cipadung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 200,-
(Dua ratus rupiah) Per orang.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 100,-
(Seratus rupiah) per orang.
- c. Rombongan baik Dewasa maupun Anak-anak diberikan potongan 25 %.

diubah dan harus dibaca :

Besarnya 7

(2) Besarnya tarif retribusi Situ Sangiang ditetapkan :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 500,-
(Lima ratus rupiah) Per orang.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 200,-
- c. Rombongan Dewasa maupun Anak-anak dikenakan potongan 25 %.
- d. Untuk penelitian dikenakan tarif Rp. 5.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGKA
 Ketua,

Cap ttd.

SUYANTO.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Cap ttd.

Peraturan


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.944-Huk/1994 tanggal 17 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd.

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tanggal 23 Mei 1994 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

 H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
 NIP. 010 055 643

Peraturan